



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 006 TAHUN 1989

### TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBA-  
NGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989 .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah 12 September 1988 yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk :

-a. Pembangunan lapangan basket bol bol senilai = Rp. 6.750.000,-

-b. Pembelian meja kursi murid satu lokal -  
dan meja Guru ..... = Rp. 2.250.000,-

-c. Pembangunan perluasan tempat sepeda .... = Rp. 2.750.000,-

Jumlah pembiayaan sarana pendidikan sebesar = Rp. 11.750.000,-  
( Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun Sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

*Disdik  
3 buku*

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia - tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor BUOD/17/2/13/1978 dan No - mor 8306/MPK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari- Orang tua Murid.
2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur Tang- gal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04/2.2/B.18-1984 tentang Pu- ngutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departe- men Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Nganjuk- Nomor : 2744/I.04.22/B-1988 tanggal 3 Oktober 1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG- PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGA- RAAN PENDIDIKAN (BP3) SMA NEGERI KERTOSONO UNTUK MENGHIM - PUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya dengan ketentuan sebagai be berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan mak - simum atau paksaan.
- b. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid - atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- c. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekan - an atau paksaan.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah - yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan - penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan - berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat ang - gota Bdan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Kertosono.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar les sumbangan - yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan dan tidak dibenarkan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan- SMA Negeri Kertosono sebagaimana Pasal 1 dalam waktu 3 (ti - ga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus - melaporkan hasilnya dan pelaksanaan Pembangunan tersebut - kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri Kertosono

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 5

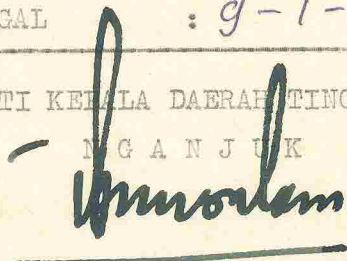
Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .

TANGGAL : 9 - 1 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa  
Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting  
kat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupa -  
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat -  
II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
10. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri Kertosono.
12. Sdr. Ketua BP3 SMA Negeri Kertosono.
-